

# **PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH (ITWASDA) DALAM MENUNJANG KINERJA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

Oleh:  
**SyarifuddinPettanasse**

## **A. PENDAHULUAN**

Pengawasan dapat diartikan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.<sup>371</sup> Jika dikaitkan dengan pengawasan kepolisian dapat bermakna, bahwa pengawasan dilaksanakan agar tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan kepolisian dapat berjalan semestinya sesuai dengan tujuan tugas dan wewenang yang telah diberikan tersebut, sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan.<sup>372</sup>

Pengawasan terhadap kepolisian dalam hal ini dibagi atas dua instrumen pengawasan yang baik dijalani secara internal maupun eksternal. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilembagakan jabatan pengawas internal POLRI yang terdiri atas:<sup>373</sup>

1. Inspektorat pengawasan umum (Itwasum) dan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) pada kepolisian tingkat daerah yang menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan dalam lingkungan kepolisian tingkat pusat dan daerah.
2. Bidang profesi dan pengawasan internal (Propam). Divpropam membawahi Paminal (Pengamanan Internal) dan Provost, yang bertugas mengontrol dan menerima pengaduan dari warga masyarakat atau dari berbagai pihak yang dirugikan atau merasa diperlakukan tidak sebagaimana yang seharusnya oleh petugas kepolisian.

Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada Kepolisian Daerah (POLDA) yang berada di bawah Kapolda.<sup>374</sup> Fungsi Itwasda tidak hanya terbatas pada pengawasan kinerja kepolisian saja namun meliputi fungsi – fungsi pokok lainnya seperti

---

<sup>371</sup> Sujatmo. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1987. Hlm.53

<sup>372</sup> Sadjiono. *Op Cit*. Hlm 166

<sup>373</sup> Pasal 17 dan Pasal 61 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

<sup>374</sup> Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

perencanaan dan perumusan kebijakan.<sup>375</sup> Salah satu fungsi Itwasda adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) baik yang terprogram (rutin) maupun tidak terprogram meliputi Wasrik Khusus dan Verifikasi, terhadap aspek manajerial semua unit organisasi khususnya proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan.<sup>376</sup>

Keberadaan Itwasda ini menjadi sangat penting dalam melaksanakan pengendalian secara internal didalam lembaga kepolisian di tingkat daerah. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Itwasda secara menyeluruh dan konsisten akan berdampak pada perbaikan kualitas lembaga kepolisian di tingkat Polda. Akan tetapi hasilnya akan berbeda jika dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Itwasda tidak konsisten. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan sejauh mana penerapan fungsi pengawasan Itwasda dalam menunjang kinerja lembaga kepolisian.

Dari latar uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pembagian tugas Itwasda dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas internal Kepolisian?
2. Bagaimana penerapan fungsi pengawasan Itwasda dalam menunjang kinerja lembaga Kepolisian?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pembagian Tugas Itwasda Dalam Melaksanakan Perannya Sebagai Pengawas Internal Kepolisian**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Inspektorat Pengawasan Daerah adalah yang selanjutnya disingkat Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.<sup>377</sup>

Didalam Pasal 19 Peraturan Kapolri Nomor Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Inspektorat Pengawasan Daerah dibagi kedalam 4 (empat) subbagian, yaitu:<sup>378</sup>

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- b. Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Analisis (Subbagdumasan);
- c. Inspektorat Bidang Operasional (Itbidops); dan
- d. Inspektorat Bidang Pembinaan (Itbidbin).

#### **a. Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)**

Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin) sebagai salah satu bagian penting Inspektorat Pengawasan Daerah bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran,

<sup>375</sup> Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

<sup>376</sup> Pasal 17 Ayat (3) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

<sup>377</sup> Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

<sup>378</sup> Pasal 19 Peraturan Kapolri Nomor Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Itwasda.<sup>379</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin) dibantu oleh:<sup>380</sup>

- 1) Urusan Perencanaan (Urren), yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference* (TOR), Rincian Anggaran dan Biaya (RAB), dan menyusun LAKIP Satker;
- 2) Urusan Administrasi (Urmin), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik;
- 3) Urusan Keuangan (Urkeu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan;
- 4) Urusan Tata Usaha (Urtu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam.

**b. Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Analisis (Subbagdumasan)**

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Analisis (Subbagdumasan) dibantu oleh beberapa komponen pelaksana tugas, yaitu:<sup>381</sup>

- 1) Urusan Pengaduan Masyarakat (Urdumas), yang bertugas menerima laporan atau pengaduan masyarakat melalui kementerian dan/atau lembaga untuk dianalisis, dikaji, dan ditindaklanjuti kepada pengembalian fungsi terkait.
- 2) Urusan Data (Urdata), yang bertugas mengolah dan menyajikan data informasi dan dokumentasi hasil Wasrik inspektorat dan tindak lanjut hasil Wasrik oleh Obrik; dan
- 3) Urusan Analisis (Urnalis), yang bertugas menganalisis dan mengevaluasi data informasi pengawasan dan menyusun laporan atensi hasil pelaksanaan Wasrik Itwasda;

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Analisis (Subbagdumasan) mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>382</sup>

- 1) mengolah dan menyajikan data informasi dan dokumentasi hasil Wasrik Inspektorat dan tindak lanjut hasil Wasrik oleh Obyek Pemeriksaan (Obrik);
- 2) menganalisis dan mengevaluasi data informasi pengawasan;
- 3) menyusun laporan atensi hasil pelaksanaan Wasrik Itwasda; dan

<sup>379</sup> Pasal 20 Peraturan Kapolri Nomor Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

<sup>380</sup> Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

<sup>381</sup> Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

<sup>382</sup> Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

- 4) menerima laporan atau pengaduan masyarakat melalui kementerian dan/atau lembaga, yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota atau PNS Polri di lingkungan Polda.

**c. Inspektorat Bidang Operasional (Itbidops)**

Inspektorat Bidang Operasional (Itbidops) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Kapolri Nomor Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan di bidang operasional di lingkungan Polda.<sup>383</sup>

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Bidang Operasional (Itbidops) dibantu oleh sejumlah Perwira Pemeriksa dan Auditor yang bertugas melaksanakan pengawasan di bidang operasional di lingkungan Polda, pemeriksaan di bidang operasional di lingkungan Polda dan perbendaharaan di bidang operasional di lingkungan Polda.<sup>384</sup>

**d. Inspektorat Bidang Pembinaan (Itbidbin)**

Itbidbin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Kapolri Nomor Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan di bidang pembinaan dalam lingkungan Polda.<sup>385</sup>

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Bidang Pembinaan (Itbidbin) dibantu oleh sejumlah Perwira Pemeriksa dan Auditor yang bertugas melaksanakan pengawasan di bidang pembinaan dalam lingkungan Polda, pemeriksaan di bidang pembinaan dalam lingkungan Polda, Perbendaharaan di bidang pembinaan dalam lingkungan Polda.<sup>386</sup>

**2. Penerapan Fungsi Pengawasan Itwasda dalam Menunjang Kinerja Lembaga Kepolisian Daerah Sumatera Selatan**

Fungsi pengawasan yang rutin dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) adalah Pengawasan dan Pemeriksaan rutin yang selanjutnya disebut Wasrik rutin. Wasrik rutin adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhadap pelaksanaan program Polri dan keuangan negara.

<sup>383</sup> Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

<sup>384</sup> Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

<sup>385</sup> Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

<sup>386</sup> Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Pejabat pada Itwasda yang berwenang melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) meliputi Irbid, Auditor, Perwira Pemeriksa (Parik); dan Pejabat atau staf yang ditunjuk oleh Irwasda sesuai dengan surat perintah Kapolda.<sup>387</sup> Pejabat pada Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai beberapa wewenangnya yaitu:<sup>388</sup>

- 1) Meminta keterangan dan/atau dokumen asli/fotokopi dari objek Wasrik dengan administrasi pengelolaan anggaran keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan operasional;
- 2) Melakukan pemeriksaan di tempat-tempat penyimpanan, pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan operasional;
- 3) Memeriksa dan meneliti dokumen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan operasional;
- 4) Menetapkan jenis dokumen yang dijadikan bukti temuan Wasrik berupa data dan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan anggaran keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan operasional;
- 5) Menetapkan/menilai penyimpangan terhadap manajemen penyelenggaraan anggaran keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan operasional yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Menilai dan menetapkan temuan Wasrik yang bersifat menonjol yang dilakukan oleh objek Wasrik.

Sasaran wasrik adalah penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Polri di lingkungan Polri; dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian ini merupakan bagian dari pelaksanaan pengawasan rutin di Kepolisian Daerah. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh anggota untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>389</sup>

Dalam pengawasan dan pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah, banyak temuan – temuan yang diperlukan tindakan lanjutan berupa pengendalian internal.<sup>390</sup> Salah satu bentuk pengendaliannya adalah rekomendasi pembenahan – pembenahan kinerja kepada pimpinan Satuan Kerja tersebut seperti hasil temuan dari Inspektorat Pengawasan Daerah di Satuan Kerja Direktorat Reserse Kriminal Umum (DITRESKRIMUM) Polda Sumatera Selatan pada Tahun 2015.

---

<sup>387</sup> Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pemeriksaan Rutin Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>388</sup> Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pemeriksaan Rutin Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>389</sup> Hasil Wawancara dengan Kompol. Nuraini, Perwira Pelaksana Wasrik Inspektorat Pengawasan Daerah (ITWASDA) Sumatera Selatan. Pada Tanggal 20 Oktober 2016.

<sup>390</sup> Hasil Wawancara dengan Kompol. Nuraini, Perwira Pelaksana Wasrik Inspektorat Pengawasan Daerah (ITWASDA) Sumatera Selatan. Pada Tanggal 20 Oktober 2016.

Didalam temuan kurangnya analisa dan evaluasi terhadap penindakan laporan – laporan yang masuk misalnya, Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memberikan rekomendasi kepada Kasubdit agar memberikan bimbingan arahan serta sosialisasi, melakukan pelatihan kepada penyidik/penyidik pembantu sesuai dengan PERKAP No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana terutama tentang pembuatan Renlidik / Rensidik dalam pengisian kolom kegiatan secara objektif dan informatif sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi–rekomendasi yang diberikan oleh ITWASDA tersebut memberikan dampak positif terhadap perbaikan kinerja Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dalam melaksanakan tugasnya dibagi kedalam beberapa sub bagian, yaitu Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Analisis (Subbagdumasan), Inspektorat Bidang Operasional (Itbidops), dan Inspektorat Bidang Pembinaan (Itbidbin).
- b. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat pengawasan daerah (Itwasda) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang paling rutin dilakukan adalah pengawasan dan pemeriksaan rutin (wasrik). Wasrik menjadi Instrumen pengendalian terhadap kinerja Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Hasil temuan wasrik ditindaklanjuti oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Sumatera Selatan, salah satunya dalam bentuk rekomendasi.

### 2. Saran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap subbagian Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) harus memperhatikan permasalahan yang timbul dalam kinerja Satuan Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Selatan secara lebih kompleks dan memberikan tindakan secara tegas terhadap ketidaksesuaian kinerja anggota kepolisian dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pelanggaran – pelanggaran tersebut dapat diminimalisir dan tindakan pengendalian yang dilakukan lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amirudin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- E. Sumaryono. *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- P. Siagian, Sondang. 2007. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Sadjijono. *POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Memahami hukum Kepolisian, cetakan I*. Yogyakarta: P.T Laksbang Presindo, 2010.

Satjipto Rahardjo. *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2002.  
Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.  
"\_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.  
Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*, Jakarta: P.T. Asdi Mahasatya, 2006.  
Sujatmo. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1987.  
Syafie, Inu Kencana. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.  
Usman, Husaini. 2009. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

### **Jurnal, Makalah, Karya Ilmiah**

Charlie Lumenta. *Pengawasan Terhadap Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. *Lex Crimen* Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014.  
Edi Suroso, 2008. *Membangun Citra Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu – Lintas Di Polres Batang*. Tesis dalam rangka mendapatkan gelar Magister di Fakultras Hukum Universitas Diponegoro.  
Satjipto Rahardjo, (dalam Sitorus), 2003. *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*. Makalah Seminar Nasional, Jakarta.

